



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.418, 2023

BPIP. Renstra. Perubahan.

PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengarusutamakan Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berbhinneka Tunggal Ika melalui pembinaan ideologi Pancasila secara terencana, terpadu, menyeluruh, dan berkelanjutan kepada pasukan pengibar bendera pusaka secara nasional oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, perlu dilakukan penyempurnaan, penyesuaian, dan sinkronisasi terhadap Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2020-2024 dengan memuat program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, perlu disesuaikan dan diselaraskan Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2022-2024 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- c. bahwa Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2020-2024 sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2020-2024;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
2. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);
3. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 600);
4. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938);
5. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 748);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2020-2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 600), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Sistematika Renstra BPIP memuat:
- pendahuluan;
 - visi, misi, nilai, tujuan, dan sasaran;
 - arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kelembagaan;
 - target kinerja dan kerangka pendanaan; dan
 - penutup.
- (2) Renstra BPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (3) Renstra BPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman dalam penyusunan Renja BPIP.
2. Ketentuan alinea kedua belas bagian B Bab I, alinea kesatu bagian C Bab I, alinea keenam angka 1 bagian D Bab I, bagian 1 Bab I, poin 3 dan poin 6 huruf c angka 2 bagian D Bab I, alinea ketiga bagian E Bab I, alinea kedua dan alinea keempat bagian B Bab III, bagian C Bab III, angka 1 dan

angka 2 Bab IV, dan alinea kesatu dan alinea kedua Bab V Lampiran Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2020-2024 diubah dan ditambahkan 2 (dua) alinea sebelum alinea kesatu bagian C Bab I dan ditambahkan 2 (dua) tabel yakni tabel 5.1 dan tabel 5.2 angka 2 Bab IV sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal II

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2023

KEPALA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YUDIAN WAHYUDI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Mei 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PEMBINAAN
IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA NOMOR
1 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA
STRATEGIS BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI
PANCASILA TAHUN 2020-2024

RENCANA STRATEGIS BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
TAHUN 2020-2024

BAB I
PENDAHULUAN

A. KEBUTUHAN UNTUK REAKTUALISASI PANCASILA

Dalam kerangka politik identitas, fanatisme dirayakan dengan menolak rasionalitas, perbedaan tafsir, prinsip representasi dan inklusivitas, serta pemerintahan konstitusional sebagai bantalan vital demokrasi. Pandangan dunia keagamaan menjadi hitam-putih, kawan-lawan, kehilangan semangat perjuangan penting dalam pandangan hidup (*elan vital ethos*) klasik keagamaan di Indonesia yang bersifat adaptif, estetis, dan toleran. Dalam situasi seperti itu eksistensi Indonesia sebagai republik dituntut untuk berdiri kokoh di atas konsepsi cita negara dan cita hukum Pancasila. Proses penguatan atau pengakaran Pancasila harus dilakukan dengan jalan, memantapkan Pancasila sebagai ideologi negara, mengembangkan Pancasila sebagai ideologi menjadi Pancasila sebagai ilmu, mengusahakan Pancasila mempunyai konsistensi dengan produk peraturan perundang-undangan, koherensi antarsila, dan korespondensi dengan realitas sosial, membuat Pancasila yang semula hanya melayani kepentingan vertikal-negara menjadi Pancasila yang melayani kepentingan horizontal-masyarakat, dan menjadikan Pancasila sebagai kritik kebijakan negara.

B. URGENSI HADIRNYA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk menjamin tercapainya tujuan negara Indonesia, perlu dilaksanakan pembangunan nasional yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap dan berkesinambungan, melalui RPJMN sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam konteks ini, Pancasila harus dijadikan sebagai bintang penuntun (*leitstar*) dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan nasional. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan pembangunan nasional dengan memosisikan Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan pandangan hidup bangsa serta falsafah negara harus menjadi komitmen dari seluruh penyelenggara negara, komponen bangsa, dan warga negara Indonesia. Pelaksanaan pembangunan nasional yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai Pancasila harus mampu secara optimal mentransformasikan terwujudnya masyarakat adil dan makmur secara

material dan spiritual berlandaskan Pancasila sebagai tujuan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat. Pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila diselenggarakan bersama oleh pemerintah dan masyarakat.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran Visi, Misi, dan Program Aksi Presiden dan Wakil Presiden yang berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005-2025. Sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 yakni untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Wujud tercapainya sasaran pembangunan tersebut, diperkirakan pendapatan per kapita Indonesia sudah masuk ke dalam kelompok negara-negara berpenghasilan menengah ke atas (*Upper Middle Income Countries*) yang memiliki infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat, yang lebih baik.

C. ISU STRATEGIS DAN ANALISIS KEKUATAN (*STRENGTHS*), KELEMAHAN (*WEAKNESSES*), PELUANG (*OPPORTUNITIES*), DAN ANCAMAN (*THREATS*)


1. Isu Strategis

Beberapa faktor yang mendorong masih tingginya kesenjangan sosial dan belum terwujudnya kemandirian ekonomi berlandaskan Pancasila dan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, antara lain:

- a. kebijakan pembangunan yang masih berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daripada peningkatan pemerataan;
- b. masih terjadi sentralisasi pembangunan ekonomi pada wilayah tertentu;
- c. meluasnya kesenjangan atau disparitas sosial antarpelaku ekonomi, antardaerah, antarbidang, antarsektor, dan antarwilayah;
- d. kebijakan ekonomi yang mengedepankan sektor ekstraktif yang kurang mengembangkan nilai tambah;
- e. tingginya tingkat korupsi dan ekonomi rente yang mengakibatkan ekonomi berbiaya tinggi yang berimbas pada kesenjangan sosial;
- f. lemahnya kerangka regulasi yang mendorong kemandirian ekonomi dan yang lebih mengutamakan kepentingan nasional; dan
- g. masih lemahnya kebijakan afirmasi yang mendorong inklusi ekonomi.

2. Analisis Kekuatan (*Strenghts*), Tantangan (*Weaknesses*), Peluang (*Opportunities*), dan Ancaman (*Threats*)

Bagan 1
Analisa Kekuatan (*Strenghts*), Kelemahan (*Weaknesses*), Peluang (*Opportunities*), dan Ancaman (*Threats*) BPIP



c. peluang (*opportunities*):

- 3) pengakuan internasional atas relevansi Pancasila sebagai solusi krisis global, sebagaimana telah diperkenalkan oleh Soekarno di kancah global dengan menegaskan bahwa bangsa Indonesia memilih lima dasar (*the five guiding principles*) dan juga merujuk dalam perjalanan sejarah dan budaya Nusantara dimana Pancasila mencerminkan kekayaan dan sumbangan tak ternilai Indonesia terhadap dunia yang didesak oleh polarisasi dan anarki, sehingga Pancasila sebagai pandangan hidup/pandangan dunia/pegangan hidup/pedoman hidup (*way of life, weltanschauung*) yang merupakan kristalisasi pengalaman hidup

dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang telah membentuk sikap, watak, perilaku, tata nilai, moral, etika bangsa Indonesia, serta berdasarkan hal tersebut Pancasila selayaknya menjadi solusi krisis global untuk menghadang berbagai upaya yang mengarah pada inklusivisme dan intoleransi bahkan radikalisme global;

- 6) dukungan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan memasukkan Rancangan Undang-Undang tentang Badan pembinaan ideologi Pancasila dalam Program Legislasi Nasional sehingga peran lembaga pembina ideologi Pancasila dapat optimal dalam mewujudkan pelembagaan pembinaan ideologi Pancasila pada Kementerian/Lembaga/Instansi dari tingkat Pemerintah Pusat hingga tingkat Daerah.

E. ARTI PENTINGNYA RENCANA STRATEGIS

Renstra BPIP disusun berdasarkan analisis situasi kebangsaan dan kenegaraan menurut perspektif BPIP. Beberapa situasi perlu mendapat perhatian khusus, mengingat kelembagaan BPIP sebagai sebuah lembaga yang membantu dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Situasi kekinian yang menjadi perhatian dalam penyusunan Renstra BPIP antara lain: (1) Instruksi Presiden kepada BPIP dalam *Presidential Lecture* yang dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 2019; (2) program pemerintah yang terkait dengan perpindahan ibu kota negara; (3) pemanfaatan bonus demografi untuk mewujudkan sumber daya manusia unggul; (4) pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di Era Revolusi Industri 4.0; dan (5) kondisi geopolitik global akibat globalisasi.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KELEMBAGAAN

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN

Dari 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional, BPIP mendukung pencapaian agenda pembangunan (Prioritas Nasional) 4 yaitu revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, terutama pada program prioritas revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter. Adapun 2 (dua) kegiatan prioritas yang terkait dengan BPIP, yaitu (i) pembangunan dan pembudayaan sistem ekonomi kerakyatan berlandaskan pancasila dan (ii) pembinaan ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan, dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme, selain juga realisasi janji pemerintah untuk melakukan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan bagi seluruh komponen bangsa.

Arah kebijakan untuk merevitalisasi dan mengaktualisasi nilai-nilai Pancasila dilakukan dengan mendorong peningkatan dan pengembangan pemahaman terhadap Pancasila serta mengembangkan Pancasila sebagai ilmu. Sasaran yang ingin diwujudkan yaitu meningkatnya pemahaman Pancasila melalui upaya dalam pembelajaran, pengkajian, pertukaran pikiran, silang inisiatif dalam praktis kehidupan dan pemerintahan. Pemahaman ini menjadi masalah yang perlu dicermati mengingat pemahaman ini berkembang menurut lingkup sosial-masyarakat, komunitas epistemik, dan tingkat kedewasaan. Dalam hal ini, pemahaman atas Pancasila perlu dikembangkan dalam upaya tanggap dan kreatif. Sekaligus, pemupukan perlu dilakukan sehingga pemahaman terhadap Pancasila dapat tumbuh sebagai taman asri kebangsaan dan kenegaraan Indonesia. Strategi untuk mewujudkan sasaran di atas sebagai berikut:

1. mengembangkan aplikasi teknologi informasi yang mempererat kohesivitas sosial dan menjadikan Pancasila menjadi semakin relevan di kalangan kaum muda (*life style*);
2. menyebarluaskan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila melalui media massa, media sosial, media interpersonal, reklame, forum diskusi, peristiwa (*event*), festival, kunjungan, dan diplomasi budaya;
3. penyerapan pandangan dan aspirasi dalam rangka perumusan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila;
4. pembudayaan nilai-nilai Pancasila;
5. penyelenggaraan program pasukan pengibar bendera pusaka, meliputi pembentukan pasukan pengibar bendera pusaka, pelaksanaan tugas pasukan pengibar bendera pusaka, pengangkatan purnapasukan pengibar bendera pusaka duta Pancasila, pelaksanaan tugas purnapasukan pengibar bendera pusaka duta Pancasila, pembinaan lanjutan kepada purnapasukan pengibar bendera pusaka duta Pancasila, dan pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan purnapasukan pengibar bendera pusaka; dan
6. merevitalisasi permainan tradisional nusantara untuk dikolaborasi dengan permainan kontemporer.

B. KERANGKA REGULASI

Untuk mendukung penyusunan perencanaan yang lebih berkualitas, dukungan kerangka regulasi yang dibutuhkan dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu dengan mengusulkan pembentukan dan/atau menyempurnakan peraturan perundang-undangan, yang dikemukakan berikut ini.

1. Undang-Undang tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
2. Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Ekonomi Pancasila;
3. Peraturan Presiden tentang Indeks Aktualisasi Pancasila;
4. Peraturan Presiden tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Pimpinan dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Revisi);
5. Peraturan Presiden tentang Arah Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila, Garis-Garis Besar Haluan Ideologi Pancasila, dan Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila;
6. Peraturan Presiden tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;
7. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Revisi);
8. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Revisi);
9. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Penyusunan Produk Hukum di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
10. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Standar Materi Pembinaan Ideologi Pancasila;
11. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila;
12. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Kelompok Ahli (Revisi);
13. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Pembinaan Ideologi Pancasila;
14. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Pedoman Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila;
15. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pimpinan dan Pegawai di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
16. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Keprotokolan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
17. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lain bagi Pimpinan, Pejabat, dan Tenaga Profesional Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
18. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Indikator Nilai Pancasila;
19. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
20. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Standar Layanan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
21. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Layanan Informasi Publik Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
22. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Revisi); dan
23. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.

Tabel 4. Matriks Kerangka Regulasi

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi, Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
1.	Undang-Undang tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	<p>a. Melaksanakan Program Prioritas Presiden Republik Indonesia, yakni "Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkokoh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter" sebagaimana tertuang dalam Lampiran III Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;</p> <p>b. Keberadaan BPIP sebagai lembaga yang memiliki tugas dan fungsi pembinaan ideologi Pancasila perlu dikuatkan dengan pengaturannya dalam undang-undang.</p>	BPIP	Lembaga Negara, Kementerian/Lembaga, Pemerintahan Daerah, Organisasi Sosial Politik, dan Komponen Masyarakat Lainnya	2023-2024
2.	Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Ekonomi Pancasila	<p>a. Melaksanakan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>b. Untuk membangun perekonomian nasional yang berdikari, berkelanjutan, berkesinambungan, dan terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional berdasarkan Pancasila untuk tujuan Negara</p>	Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi	Lembaga Negara, Kementerian/Lembaga, Pemerintahan Daerah, Organisasi Sosial Politik, dan Komponen Masyarakat Lainnya	2024

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi, Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
3.	Peraturan Presiden tentang Indeks Aktualisasi Pancasila	<p>Kesatuan Republik Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur.</p> <p>a. Dalam rangka untuk mewujudkan pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pembinaan ideologi Pancasila perlu dilaksanakan pengukuran terhadap pelemagaan Pancasila dalam kebijakan, regulasi, praktik penyelenggaraan negara, serta penerapan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagai dasar penyusunan langkah, strategi, dan rencana kerja pembinaan ideologi Pancasila ke depan;</p> <p>b. Dalam rangka memberikan kepastian hukum, pengukuran pelemagaan dan implementasi Pancasila sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dalam Peraturan Presiden.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Deputi Bidang Pengkajian dan Materi - Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi 	Lembaga Negara, Kementerian/Lembaga, Pemerintahan Daerah, Organisasi Sosial Politik, dan Komponen Masyarakat Lainnya	2024
4.	Peraturan Presiden tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Pimpinan dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Revisi)	<p>Dalam rangka mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi dan sebagai upaya peningkatan kinerja BPIP dengan menyesuaikan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pembinaan Ideologi Pancasila.</p> <p>Untuk melaksanakan ketentuan</p>	Sekretariat Utama	Kementerian Keuangan dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	2023-2024
5.	Peraturan Presiden tentang	Untuk melaksanakan ketentuan	Deputi Bidang	Lembaga Negara,	2023-2024

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi, Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
	Arah Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila, Garis-Garis Besar Haluan Ideologi Pancasila, dan Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila	Undang-Undang tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, perlu dilakukan penyusunan Arah Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila, Garis-Garis Besar Haluan Ideologi Pancasila, dan Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila, sebagai landasan dalam pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila.	Pengkajian dan Materi	Kementerian/Lembaga, Pemerintahan Daerah, Organisasi Sosial Politik, dan Komponen Masyarakat Lainnya	
6.	Peraturan Presiden tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka	Dalam rangka mengarusutamakan Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berbhinneka Tunggal Ika, perlu dilakukan pembinaan ideologi Pancasila secara terencana, terpadu, menyeluruh, dan berkelanjutan kepada pasukan pengibar bendera pusaka.	Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi	Lembaga Negara, Kementerian/Lembaga, Pemerintahan Daerah, Organisasi Sosial Politik, dan Komponen Masyarakat Lainnya	2022
7.	Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Revisi)	<p>a. Dalam rangka penyusunan visi, misi, sasaran strategis, dan program kerja BPIP sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.</p> <p>b. Dalam rangka membangun sistem ekonomi yang konsisten dengan Pancasila, demi terwujudnya tujuan kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.</p>	Sekretariat Utama	Lembaga Negara, Kementerian/Lembaga, Pemerintahan Daerah, Organisasi Sosial Politik, dan Komponen Masyarakat Lainnya	2023

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi, Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
8.	Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. (Revisi)	Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, perlu dilakukan penyesuaian organisasi dan proses bisnis/tata kerja BPIP.	Sekretariat Utama	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	2023
9.	Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Penyusunan Produk Hukum di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.	Sebagai pedoman guna terwujudnya keseragaman format pengaturan serta pembentukan produk hukum di lingkungan BPIP dengan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.	Sekretariat Utama	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	2021
10.	Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Standar Materi Pembinaan Ideologi Pancasila	Untuk memberikan kepastian hukum dalam melakukan pengkajian dan menetapkan pemanfaatan standar materi pembinaan ideologi Pancasila bagi lembaga negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan	Deputi Bidang Pengkajian dan Materi	Lembaga Negara, Kementerian/Lembaga, Pemerintahan Daerah, Organisasi Sosial Politik, dan Komponen Masyarakat Lainnya	2022

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi, Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
11.	Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila.	komponen masyarakat lainnya. Untuk memberikan kepastian hukum dalam menetapkan pelaksanaan pendidikan serta pelatihan pembinaan ideologi Pancasila.	Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Lembaga Administrasi Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Pemerintah Daerah Dunia Pendidikan, Lembaga Sosial Kemasyarakatan, Swasta	2021
12.	Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Kelompok Ahli (Revisi)	Agar pembentukan Kelompok Ahli sebagai amanah dari Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dapat secara maksimal memberikan dukungan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPIP.	Sekretariat Utama	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	2023-2024
13.	Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Pembinaan Ideologi Pancasila	Untuk memberikan kepastian hukum pelaksanaan kerja sama dalam pembinaan ideologi Pancasila dengan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan/daerah, organisasi sosial politik, dan	Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	2023-2024

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi, Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
14.	Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Pedoman Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila	komponen masyarakat lainnya. Untuk memberikan kepastian hukum dan sebagai pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila sehingga dapat diketahui dampak dan manfaat bagi para pemangku kepentingan.	Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	2023
15.	Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pimpinan dan Pegawai di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	Untuk memberikan kepastian hukum dalam aktualisasi nilai-nilai Aparatur Sipil Negara, nilai-nilai BPIP, dan kode etik dan kode perilaku pegawai di lingkungan BPIP, serta penegakan disiplin bagi yang melanggar.	Sekretariat Utama	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	2021
16.	Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Pelaksanaan Keprotokolan di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	Dalam rangka mewujudkan optimalisasi penyelenggaraan keprotokolan dan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan ketua dewan pengarah, wakil ketua dewan pengarah, anggota dewan pengarah, kepala, wakil kepala dan pejabat eselon I di lingkungan BPIP agar dalam menjalankan tugasnya mendapatkan pelayanan yang selaras, serasi, dan seimbang dalam melakukan hubungan kerja ke-dinasan.	Sekretariat Utama	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	2023

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi, Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
17.	Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lain bagi Pimpinan, Pejabat, dan Tenaga Profesional Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	Sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Presiden tentang Hak Keuangan bagi Pimpinan, Pejabat, dan Tenaga Profesional Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.	Sekretariat Utama	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kementerian Keuangan	2024
18.	Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Indikator Nilai Pancasila	Pancasila sebagai dasar, ideologi, dan filosofis negara merupakan sumber dari segala sumber hukum negara yang diinternalisasi dan diinstitutionalisasi dalam kebijakan dan peraturan perundang-undangan.	Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi	Lembaga Negara, Kementerian/Lembaga, Pemerintahan Daerah, Organisasi Sosial Politik, dan Komponen Masyarakat Lainnya	2021-2022
19.	Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, perlu menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Sekretariat Utama	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Siber dan Sandi Negara, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.	2022-2023
20.	Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Standar Layanan Badan Pembinaan	a. agar Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara dapat ditegakkan dan diamalkan dalam berbagai sendi kehidupan bermasyarakat,	Sekretariat Utama	Lembaga Negara, Kementerian/Lembaga, Pemerintahan Daerah, Organisasi Sosial	2022-2024

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi, Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi Masyarakat Lainnya	Target Penyelesaian
	Ideologi Pancasila	<p>berbansa, dan bernegara, BPIP sebagai penyelenggara pelayanan publik berkewajiban untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik; dan</p> <p>b. BPIP dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan ideologi Pancasila, perlu membangun kepercayaan lembaga negara, kementerian/ lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya atas pelayanan publik yang diberikan, agar sesuai dengan harapan dan tuntutan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik,</p> <p>berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, BPIP sebagai penyelenggara pelayanan publik berkewajiban menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan.</p>		Politik, dan Komponen Masyarakat Lainnya	
21.	Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Layanan Informasi Publik Badan Pembinaan Ideologi	a) untuk mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta layanan pembinaan ideologi Pancasila yang berkualitas,	Sekretariat Utama	Lembaga Negara, Kementerian/Lembaga, Pemerintahan Daerah, Organisasi Sosial Politik, dan Komponen	2022-2023

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi, Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
	Pancasila	<p>perlu penyelenggaraan layanan informasi publik;</p> <p>b) penyelenggaraan layanan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila;</p> <p>bahwa BPIP sebagai badan publik belum memiliki aturan mengenai penyelenggaraan layanan informasi publik sebagai pedoman dalam memberikan layanan, penyediaan, dan penyampaian Informasi publik.</p>		Masyarakat Lainnya	
22.	Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Revisi)	Adanya dampak dari penyederhanaan birokrasi dan perubahan/perkembangan serta kebutuhan organisasi BPIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu disesuaikan.	Sekretariat Utama	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Instansi Pembina	2023-2024
23.	Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden tentang Program Pasukan Bendera Pusaka	Untuk melaksanakan Peraturan Presiden tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka	Sekretariat Utama dan Kedeputian	Lembaga Negara, Kementerian/Lembaga, Pemerintahan Daerah, Organisasi Sosial Politik, dan Komponen Masyarakat Lainnya	2023-2024

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Program Pembinaan Ideologi Pancasila

Program ini mempunyai sasaran program, yakni: (1) terwujudnya hubungan antarlembaga, kerja sama, sosialisasi, komunikasi, dan jaringan serta pembudayaan pembinaan ideologi Pancasila; (2) terwujudnya internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi, dan pengawasan regulasi; (3) terwujudnya perumusan arah kebijakan, pengkajian, dan standarisasi materi pembinaan ideologi Pancasila; (4) terselenggaranya pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila bagi aparatur negara, lembaga pendidikan/keagamaan formal, dan lembaga pendidikan nonformal dan informal; dan (5) terlaksananya pengendalian dan evaluasi pembinaan ideologi Pancasila.

Selanjutnya, indikator kinerja program pada program teknis pembinaan ideologi Pancasila, yaitu:

1. persentase penilaian atas efektivitas hubungan antarlembaga dan kerja sama dalam rangka mengarusutamakan ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti;
2. tingkat efektivitas konten sosialisasi dan komunikasi pada media berbasis elektronik;
3. persentase penilaian atas efektivitas jaringan dan pembudayaan nilai Pancasila;
4. jumlah rekomendasi arah kebijakan internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi, dan pengawasan regulasi yang ditindaklanjuti;
5. jumlah rekomendasi hasil penyesuaian rancangan kebijakan dan regulasi serta hasil kajian kebijakan dan regulasi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang ditindaklanjuti;
6. persentase hasil kajian pembinaan ideologi Pancasila yang dimanfaatkan;
7. persentase hasil perencanaan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila yang dimanfaatkan;
8. persentase peserta pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila yang melakukan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di komunitasnya;
9. persentase tenaga pengajar pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila yang tersertifikasi;
10. persentase rekomendasi pengendalian pembinaan ideologi Pancasila yang dimanfaatkan; dan
11. persentase rekomendasi evaluasi pembinaan ideologi Pancasila yang dimanfaatkan.

Adapun kegiatan dalam program teknis pembinaan ideologi Pancasila mencakup: (1) penyelenggaraan program strategis hubungan antarlembaga, sosialisasi, komunikasi, dan pembudayaan ideologi Pancasila; (2) pelaksanaan analisis dan penyesuaian hukum, advokasi, serta pengawasan regulasi; (3) penyelenggaraan pengkajian arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila; (4) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila; (5) pengendalian dan evaluasi pembinaan ideologi Pancasila.

Selanjutnya, indikator kinerja kegiatan dalam program teknis pembinaan ideologi Pancasila terdiri atas:

1. persentase rekomendasi kerja sama dan hubungan antarlembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, dan organisasi sosial politik serta komponen masyarakat lainnya bidang prioritas yang ditindaklanjuti;
2. persentase rekomendasi kerja sama dan hubungan antarlembaga tinggi

- negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, dan organisasi sosial politik serta komponen masyarakat lainnya bidang nonprioritas yang ditindaklanjuti;
3. persentase konten sosialisasi pembinaan ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti;
 4. persentase strategi komunikasi terhadap isu pembinaan ideologi Pancasila;
 5. persentase rekomendasi hasil pembudayaan Pancasila yang ditindaklanjuti;
 6. persentase jaringan yang mengaktualisasikan Pancasila;
 7. persentase rekomendasi pengukuran indeks aktualisasi Pancasila yang ditindaklanjuti;
 8. persentase rekomendasi hasil analisis dan penyelarasan peraturan perundang-undangan terhadap nilai-nilai Pancasila yang ditindaklanjuti;
 9. persentase rekomendasi hasil internalisasi dan institusionalisasi Pancasila dalam kebijakan dan regulasi yang ditindaklanjuti;
 10. persentase rekomendasi advokasi pembinaan ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti;
 11. persentase rekomendasi hasil pengawasan kebijakan dan regulasi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang ditindaklanjuti;
 12. persentase norma, standar, prosedur, dan kriteria tentang standarisasi materi, bahan ajar, dan metode pembinaan ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti;
 13. persentase rekomendasi kajian implementasi pembinaan ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti;
 14. persentase rekomendasi perencanaan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti;
 15. persentase tenaga pendidik dan pelatih pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila yang bersertifikat;
 16. persentase norma, standar, prosedur, dan kriteria akreditasi penyelenggara pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti;
 17. persentase pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila yang memanfaatkan standarisasi dan kurikulum pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila;
 18. persentase peserta pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila yang kompetensinya meningkat;
 19. persentase peserta pendidikan dan pelatihan bagi pengajar pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila yang kompetensinya meningkat;
 20. persentase peserta pendidikan dan pelatihan bagi pengajar pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila yang kompetensinya meningkat;
 21. persentase rekomendasi hasil pengendalian pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti;
 22. persentase purnapasukan pengibar bendera pusaka yang menjadi duta Pancasila; dan
 23. persentase rekomendasi evaluasi pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti.

B. Program Dukungan Manajemen

Program ini mempunyai sasaran program (*outcome*) yakni: terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan pembinaan ideologi Pancasila yang berkualitas melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Selanjutnya, indikator kinerja program dari program dukungan manajemen yaitu tingkat kepuasan internal BPIP terhadap layanan dukungan manajemen. Kegiatan dalam program dukungan manajemen BPIP mencakup kegiatan yaitu penyelenggaraan dukungan manajemen. Indikator kinerja kegiatan yang ada pada program dukungan manajemen terdiri atas:

1. persentase pemenuhan dokumen perencanaan sesuai standar;
2. persentase laporan keuangan yang tepat waktu;
3. persentase pemenuhan dokumen laporan kinerja sesuai standar;
4. persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti;
5. nilai tingkat maturitas sistem pengendalian intern pemerintah;
6. persentase kepuasan unit kerja terhadap layanan kerumahtanggaan, layanan pengelolaan barang milik negara, dan layanan manajemen sumber daya manusia;
7. persentase kepuasan unsur pimpinan terhadap dukungan layanan keprotokolan dan administrasi yang diberikan;
8. nilai indeks keterbukaan informasi publik BPIP;
9. nilai pengawasan kearsipan;
10. persentase rancangan produk hukum yang ditindaklanjuti;
11. persentase rekomendasi penataan organisasi dan reformasi birokrasi yang ditindaklanjuti; dan
12. tingkat maturitas Sistem Pemeritahan Berbasis Elektronik.

Tabel 5.1. Matriks Kinerja dan Pendanaan BPIP Tahun 2020-2022

Program/ kegiatan	Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target			Alokasi dalam Juta Rupiah			Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	
BPIP						216.998, 054	412.847, 7	444.452, 7	BPIP
	Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila yang terstruktur, sistematis, dan masif secara nasional								
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1: Rekomendasi yang disampaikan kepada Presiden								
			5 rekomen- dasi	5 rekomen- dasi	5 rekomen- dasi				
	Sasaran Strategis 2 : Terwujudnya BPIP sebagai koordinasi dalam pelembagaan pembinaan ideologi Pancasila dalam penyelenggaraan negara pada kementerian/lembaga/instansi di pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah								
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2: Persentase kementerian/lembaga/instansi di pemerintahan pusat dan								
			20%	40%	60%				

Program/ kegiatan	Sasaran Program (<i>outcome</i>)/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target			Alokasi dalam Juta Rupiah			Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	
	provinsi yang melaksanakan institusionalisasi pembinaan ideologi Pancasila								
	Sasaran Strategis 3 : Terwujudnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara								
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4:								
	Nilai indeks aktualisasi Pancasila		NA	69	71				
	Sasaran Strategis 4 : Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan pembinaan ideologi Pancasila yang berkualitas melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik								
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4:								
	Nilai reformasi birokrasi		81	81,5	82				
	Indeks sistem merit		0,61	0,65	0,70				

Program/ kegiatan	Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target			Alokasi dalam Juta Rupiah			Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	
	Opini Laporan Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan		Wajar tanpa penge- cualian BB	Wajar tanpa penge- cualian BB	Wajar tanpa penge- cualian BB				
	Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan		81	81,5	82				
	Indeks profesionalisme aparatur sipil negara		90%	90%	90%				
	Indeks Kepuasan Masyarakat								
	PROGRAM A: DUKUNGAN MANAJEMEN	Pusat				104.686, 1	148.421, 4	153.275, 5	Sekretariat Utama
	Sasaran Program 1: Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan pembinaan ideologi Pancasila yang berkualitas melalui penerapan sistem pemerintahan								
	Indikator kinerja sasaran program 1: Nilai reformasi birokrasi		81	81,5	82				
	Indeks sistem merit		0,61	0,65	0,70				

Program/ kegiatan	Sasaran Program (<i>outcome</i>)/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target			Alokasi dalam Juta Rupiah			Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	
	Opini laporan keuangan Badan Pemeriksa Keuangan		Wajar tanpa penge- cualian	Wajar tanpa penge- cualian	Wajar tanpa penge- cualian				
	Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan		BB	BB	BB				
	Indeks profesionalisme aparatur sipil negara		81	81,5	82				
	Indeks kepuasan masyarakat		90%	90%	90%				
KEGIATAN 1: Pelaksanaan Manajemen Program, Keuangan, dan Kinerja		Pusat				5.500	6.050	6.655	Biro Perencanaan dan Keuangan
	Sasaran Kegiatan 1: Terlaksananya koordinasi perencanaan, penyusunan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dan analisis, serta pelaporan akuntabilitas kinerja								
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 1: Layanan Perencanaan		1 layanan	1 layanan	1 layanan				
	Opini Laporan Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan/ layanan manajemen keuangan		Wajar tanpa penge- cualian	Wajar tanpa penge- cualian	Wajar tanpa penge- cualian				

Program/ kegiatan	Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target			Alokasi dalam Juta Rupiah			Unit Organisasi Pelaksana	
			2020 BB	2021 BB	2022 BB	2020	2021	2022		
	Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan/ layanan pemantauan dan evaluasi									
KEGIATAN 2: Pelaksanaan Manajemen Hukum dan Organisasi		Pusat					2.750	9.239,1	9.535,8	Biro Hukum dan Organisasi
	Sasaran Kegiatan 1: Terlaksananya koordinasi dan penyusunan produk hukum, dokumentasi dan informasi hukum, dan pembinaan penataan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi									
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 1: Persentase kepuasan unit kerja terhadap layanan produk hukum, organisasi dan tata laksana, dan reformasi birokrasi									
	Nilai reformasi birokrasi		100%	100%	100%					
	Layanan hukum		81	81,5	82					
	Layanan manajemen organisasi		1 layanan	1 layanan	1 layanan					
	Layanan reformasi birokrasi		1 layanan	1 layanan	1 layanan					

Program/ kegiatan	Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan/ Indikator	Lokasi	Target			Alokasi dalam Juta Rupiah			Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	
KEGIATAN 3: Pelaksanaan Manajemen Sumber Daya Manusia, BMN, dan Ketatausahaan	Sasaran Kegiatan 1: Tertindakannya koordinasi pengelolaan barang milik negara, pembinaan mental sumber daya manusia, pengelolaan karier dan kinerja sumber daya manusia, kerumahtanggaan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 1:	Pusat				88.911,1	98.025	107.372, 1	Biro Umum dan SDM
	Tertindakannya koordinasi pengelolaan barang milik negara, pembinaan mental sumber daya manusia, pengelolaan karier dan kinerja sumber daya manusia, kerumahtanggaan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 1:								
	Tertindakannya koordinasi pengelolaan barang milik negara, pembinaan mental sumber daya manusia, pengelolaan karier dan kinerja sumber daya manusia, kerumahtanggaan Indeks sistem merit		100%	100%	100%				
	Indeks profesionalisme aparatur sipil negara		0,61	0,65	0,70				
	Layanan manajemen sumber daya manusia		81	81,5	82				
	Layanan manajemen barang milik negara		1 layanan	1 layanan	1 layanan				
	Layanan umum		1 layanan	1 layanan	1 layanan				

Program/ kegiatan	Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan/ Indikator	Lokasi	Target			Alokasi dalam Juta Rupiah			Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	
	Layanan Perkantoran		layanan 1 layanan	layanan 1	layanan 1				
	Layanan sarana dan prasarana internal		1 layanan	1 layanan	1 layanan				
KEGIATAN 4: Pelaksanaan Manajemen Fasilitasi Dewan Pengarah dan Ketenagaahlian		Pusat				2.500	2.906,1	3.288,5	Biro Fasilitasi Dewan Pengarah dan Ketenagaahlian
	Sasaran Kegiatan 1: Terlaksananya dukungan teknis dan administrasi bagi dewan pengarah, staf khusus dewan pengarah, dewan pakar, dan kelompok ahli								
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 1: Persentase tingkat kepuasan terhadap dukungan teknis dan administrasi bagi dewan pengarah, staf khusus dewan pengarah, dewan pakar, dan kelompok ahli yang diberikan		100%	100%	100%				
KEGIATAN 5: Pelaksanaan Manajemen Pengawasan Internal		Pusat				2.375	2.392,1	2.632,7	Biro Pengawasan Internal
	Sasaran Kegiatan 1: Terlaksananya pengawasan intern di lingkungan BPJP								

Program/ kegiatan	Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target			Alokasi dalam Juta Rupiah			Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 1: Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti		100%	100%	100%				
	Nilai tingkat maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (skala 1 s.d. 5)		2,00	2,25	2,50				
KEGIATAN 6: Pelaksanaan Manajemen Data dan Informasi		Pusat				2.650	29.809,1	23.791,4	Pusat Data dan Informasi
	Sasaran Kegiatan 1: Terlaksananya pengelolaan data dan informasi dan pengembangan sistem informasi berbasis kemajuan teknologi dalam penyelenggaraan pembinaan ideologi Pancasila								
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 1: Tingkat maturitas sistem pemerintah berbasis elektronik/layanan data dan informasi		4	4	4				
PROGRAM B: PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA		Pusat dan Daerah				212.311, 95	268.046, 3	295.510, 8	KEDEPUTIAN

Program/ kegiatan	Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target			Alokasi dalam Juta Rupiah			Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	
	Sasaran Program 1: Terwujudnya hubungan antar lembaga, kerja sama, sosialisasi, komunikasi dan jaringan, serta pembudayaan pembinaan Ideologi Pancasila Indikator Kinerja								
	Sasaran Program 1: Persentase penilaian atas efektivitas hubungan antar lembaga dan kerja sama dalam rangka mengarusutamakan ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti		100%	100%	100%				
	Efektivitas metode /media sosialisasi, komunikasi, dan jaringan melalui: 1. media televisi; 2. media cetak; dan 3. media online.		rating program viewer/ pembaca subscriber /like	rating program viewer/ pembaca subscriber /like	rating program viewer/ pembaca subscriber/ like				
	Persentase penilaian atas efektivitas pembudayaan nilai Pancasila (efektivitas = jumlah komunitas yang melakukan aktivitas aktualisasi Pancasila setelah kegiatan pembudayaan)		20%	40%	60%				

Program/ kegiatan	Sasaran Program (<i>outcome</i>)/Sasaran Kegiatan/ Indikator	Lokasi	Target			Alokasi dalam Juta Rupiah			Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	
	Sasaran Program 2: Terwujudnya internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi, apresiasi, dan pengawasan regulasi								
	Indikator Kinerja Sasaran Program 2: Jumlah dokumen internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi, apresiasi, serta pengawasan regulasi yang dimanfaatkan		9 dokumen	9 dokumen	9 dokumen				
	Jumlah rekomendasi atas regulasi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang ditindaklanjuti		20 rekomen- dasi	20 rekomen- dasi	20 rekomen- dasi				
	Sasaran Program 3: Terwujudnya perumusan arah kebijakan, pengkajian, dan standarisasi materi pembinaan ideologi Pancasila								
	Indikator Kinerja Sasaran Program 3: Persentase hasil kajian pembinaan ideologi Pancasila yang dimanfaatkan		84%	89%	92%				
	Sasaran Program 4: Indikator Kinerja								

Program/ kegiatan	Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target			Alokasi dalam Juta Rupiah			Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	
	Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila bagi aparatur negara, lembaga pendidikan/keagamaan formal, dan lembaga pendidikan/keagamaan nonformal dan informal								
	Indikator Kinerja Sasaran Program 4:								
	Persentase hasil perencanaan dan kerja sama pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti (dokumen perencanaan kebijakan strategis dan program teknis)		100% 3 dokumen	100% 3 dokumen	100% 3 dokumen				
	Persentase pemanfaatan standarisasi dan kurikulum pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila		100% (120 guru pendidikan anak usia dini)	100% (120 guru sekolah dasar)	100% (120 guru sekolah menengah pertama)				
	Persentase peserta pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila yang melakukan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di		40% (6 jam pelajaran)	45% (6 jam pelajaran)	50% (6 jam pelajaran)				

Program/ kegiatan	Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan/ Indikator komunitasnya	Lokasi	Target			Alokasi dalam Juta Rupiah			Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	
	Persentase tenaga pengajar pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila yang tersertifikasi pelatihan untuk pelatih/ <i>training of trainers</i> (ToT)		75% (350 peserta per tahun)	80% (350 peserta per tahun)	85% (350 peserta per tahun)				
	Sarana pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila yang dimanfaatkan		1 Paket	1 Paket	1 Paket				
	Sasaran Program 5: Terlaksananya pengendalian dan evaluasi pembinaan ideologi Pancasila								
	Indikator Kinerja Sasaran Program 5: Persentase dokumen pengendalian kebijakan strategis dan program teknis pembinaan ideologi Pancasila yang dimanfaatkan		40%	60%	80%				
	Persentase rekomendasi hasil evaluasi kebijakan strategis dan program teknis pembinaan ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti		40%	60%	80%				
	Persentase sistem pengendalian dan evaluasi terpusat berbasis elektronik		100%	100%	100%				

Program/ kegiatan	Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan/Indikator yang dimanfaatkan	Lokasi	Target			Alokasi dalam Juta Rupiah			Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	
KEGIATAN 1: Penguatan Sinergi Antar Lembaga Yang Melaksanakan Pembinaan Ideologi Pancasila	Pusat dan Daerah					15.001,3	18.981,1	20.623,2	Direktorat Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama
	Sasaran Kegiatan 1: Terlaksananya hubungan antarlembaga dan kerja sama di bidang pembinaan ideologi Pancasila yang efektif								
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 1: Jumlah dokumen kerja sama dan hubungan antarlembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah dan organisasi sosial politik serta komponen masyarakat lainnya yang diselesaikan					41 dokumen	51 dokumen	54 dokumen	
	Sasaran Kegiatan 2: Terselenggaranya pemberdayaan masyarakat dalam pembinaan ideologi Pancasila								
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 2:								

Program/ kegiatan	Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target			Alokasi dalam Juta Rupiah			Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	
	Jumlah kelompok masyarakat/organisasi kemasyarakatan/lembaga yang menerima bantuan		17 komunitas	34 komunitas	51 komunitas				
KEGIATAN 2: Penyelenggaraan Sosialisasi, Komunikasi, dan Pengembangan Jaringan Ideologi Pancasila		Pusat dan Daerah				5.002,7	75.437,2	80.237,3	Direktorat Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan
	Sasaran Kegiatan 1: Terselenggaranya sosialisasi, komunikasi, dan jaringan pembinaan ideologi Pancasila yang efektif hingga ke daerah dan desa								
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 1: Jumlah dokumen pelaksanaan sosialisasi yang diselesaikan		4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen				
	Jumlah dokumen pelaksanaan pengembangan komunikasi yang diselesaikan		4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen				
	Jumlah dokumen pelaksanaan pengembangan Jaringan yang diselesaikan		2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen				
KEGIATAN 3: Penyelenggaraan Pembudayaan Ideologi Pancasila		Pusat dan Daerah				13.648	16.000	21.000	Direktorat Pembudayaan
	Sasaran Kegiatan 1:								

Program/ kegiatan	Sasaran Program (<i>outcome</i>)/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target			Alokasi dalam Juta Rupiah			Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	
	Terselenggaranya pembudayaan ideologi Pancasila								
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 1:								
	Jumlah dokumen kebijakan strategis dan program teknis pemantapan pranata		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen				
	Jumlah dokumen kebijakan strategis dan program teknis inovasi kebudayaan		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen				
	Sasaran Kegiatan 2:								
	Terselenggaranya penanaman nilai-nilai Pancasila pada pranata								
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 2:								
	Jumlah dokumen penyusunan Indeks aktualisasi Pancasila		N/A	1 dokumen	1 dokumen				
	Jumlah kelompok target yang melaksanakan aktualisasi Pancasila setelah pembudayaan		100 kelompok	100 kelompok	100 kelompok				
KEGIATAN 4: Pelaksanaan analisis dan sinkronisasi hukum nasional terhadap nilai-nilai Pancasila		Pusat dan Daerah				6.000	24.824,3	27.456,8	Direktorat Analisis dan Sinkronisasi
	Sasaran Kegiatan 1: Terlaksananya analisis dan								

Program/ kegiatan	Sasaran Program (<i>outcome</i>)/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target			Alokasi dalam Juta Rupiah			Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	
	sinkronisasi nilai-nilai Pancasila terhadap hukum nasional								
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 1:								
	Jumlah dokumen analisis dan sinkronisasi hukum nasional terhadap nilai-nilai Pancasila yang diselesaikan		3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen				
KEGIATAN 5: Pelaksanaan advokasi pembinaan ideologi Pancasila		Pusat dan Daerah				6.000	18.324,3	20.138,5	Direktorat Advokasi
	Sasaran Kegiatan 1: Terlaksananya Penyusunan dan pelaksanaan advokasi pembinaan ideologi Pancasila								
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 1:								
	Jumlah dokumen advokasi preventif pembinaan ideologi Pancasila yang diselesaikan		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen				
	Jumlah dokumen pendampingan yang diselesaikan		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen				
	Jumlah dokumen apresiasi yang diselesaikan		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen				
KEGIATAN 6: Pelaksanaan internalisasi dan		Pusat dan				9.000	29.986,5	32.935,2	Direktorat Pelembagaan

Program/ kegiatan	Sasaran Program (<i>outcome</i>)/Sasaran Kegiatan/ Indikator	Lokasi	Target			Alokasi dalam Juta Rupiah			Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	
institusionalisasi Pancasila dan rekomendasi regulasi	Sasaran Kegiatan 1: Terlaksananya internalisasi dan institusionalisasi Pancasila dalam hukum nasional Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 1: Jumlah dokumen hasil internalisasi Pancasila dalam hukum nasional dan peraturan daerah yang diselesaikan	Daerah							dan Rekomendasi
	Jumlah dokumen rekomendasi regulasi yang bertentangan dengan nilai Pancasila yang diselesaikan		3 dokumen	3 dokumen					
	Jumlah dokumen hasil internalisasi Pancasila dalam hukum nasional dan peraturan daerah yang diselesaikan		3 dokumen	3 dokumen					
	Jumlah dokumen hasil internalisasi Pancasila dalam hukum nasional dan peraturan daerah yang diselesaikan		3 dokumen	3 dokumen					
KEGIATAN 7: Pengkajian Materi Arah Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila	Sasaran Kegiatan 1: Terlaksananya kajian filosofis dan historis arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila Indikator Kinerja	Pusat dan Daerah				5.450	17.596,5	19.356,2	

Program/ kegiatan	Sasaran Program (<i>outcome</i>)/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target			Alokasi dalam Juta Rupiah			Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	
	Sasaran Kegiatan 1: Jumlah dokumen hasil kajian filosofis dan historis arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila		7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen				
	Sasaran Kegiatan 2: Terlaksananya kajian kebijakan dan yuridis pembinaan ideologi Pancasila								
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 2: Jumlah dokumen hasil kajian kebijakan dan yuridis pembinaan ideologi Pancasila		2 dokumen	2 dokumen	1 dokumen				
	Sasaran Kegiatan 3: Terlaksananya kajian keilmuan pembinaan ideologi Pancasila								
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 3: Jumlah dokumen hasil kajian keilmuan pembinaan ideologi Pancasila		4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen				
Kegiatan 7: Pengkajian Pembinaan Ideologi Pancasila	Materi Arah Kebijakan Sasaran Kegiatan 1: Terlaksananya kajian filosofis	Pusat dan Daerah				5.450	17.596,5	19.356, 2	Direktorat Pengkajian Materi

Program/ kegiatan	Sasaran Program (<i>outcome</i>)/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target			Alokasi dalam Juta Rupiah			Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	
	dan historis arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila Indikator Kinerja Kegiatan 1:								
	Jumlah dokumen hasil kajian filosofis dan historis arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila		7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen				
	Sasaran Kegiatan 2: Terlaksananya kajian kebijakan dan yuridis pembinaan ideologi Pancasila								
	Indikator Kinerja Kegiatan 2: Jumlah dokumen hasil kajian kebijakan dan yuridis pembinaan ideologi Pancasila		2 dokumen	2 dokumen	1 dokumen				
	Sasaran Kegiatan 3: Terlaksananya kajian keilmuan pembinaan ideologi Pancasila								
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 3: Jumlah dokumen hasil kajian keilmuan pembinaan ideologi Pancasila		4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen				
Kegiatan 8: Pelaksanaan standarisasi materi, bahan ajar, dan metode pembelajaran bagi aparatur negara		Pusat dan Daerah				11.750	10.927	11.951,2	Direktorat Standardisasi Materi dan Metode Aparatur Negara

Program/ kegiatan	Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target			Alokasi dalam Juta Rupiah			Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	
	Sasaran Kegiatan 1: Terlaksananya standarisasi materi, bahan ajar, dan metode aparaturnegara								
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 1:								
	Jumlah dokumen standarisasi materi, bahan ajar, dan metode pejabat negara		8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen				
	Sasaran Kegiatan 2: Telaksananya standarisasi materi, bahan ajar, dan metode Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia								
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 2:								
	Jumlah dokumen standarisasi materi, bahan ajar, dan metode Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia		5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen				
	Sasaran Kegiatan 3: Terlaksananya standarisasi materi, bahan ajar, dan metode aparaturnegara Pancasila								
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 3:								

Program/ kegiatan	Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target			Alokasi dalam Juta Rupiah			Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	
	Jumlah dokumen standarisasi materi, bahan ajar, dan metode apatur sipil negara		5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen				
Kegiatan 9: Pelaksanaan Standardisasi Materi, Bahan Ajar dan Metode Pembelajaran Formal, Nonformal, dan Informal Pembinaan Ideologi Pancasila		Pusat dan Daerah				7.450	9.312	7.450	Direktorat Standardisasi Materi dan Metode Formal, Nonformal, dan Informal
	Sasaran Kegiatan 1: Terlaksananya standarisasi materi, bahan ajar, dan metode pembelajaran formal, nonformal, dan informal pembinaan ideologi Pancasila								
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 1: Jumlah dokumen materi, bahan ajar, dan metode pembelajaran pembinaan ideologi Pancasila yang terstandar		13 dokumen	13 dokumen	13 dokumen				
	Jumlah dokumen materi, bahan ajar, dan metode pembelajaran nonformal pembinaan ideologi Pancasila yang terstandar		3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen				
	Jumlah dokumen materi, bahan ajar, dan metode		3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen				

Program/ kegiatan	Sasaran Program (<i>outcome</i>)/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target			Alokasi dalam Juta Rupiah			Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	
	pembelajaran informal pembinaan ideologi Pancasila yang terstandar								
Kegiatan 10: Penyusunan Kebijakan Strategis dan Program Teknis Perencanaan dan Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila	Sasaran Kegiatan 1: Terlaksananya penyusunan perencanaan dan kerja sama pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila	Pusat dan Daerah				5.286,7	5.808	6.388,8	Direktorat Perencanaan dan Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 1: Jumlah dokumen perencanaan dan kerja sama pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila								
			3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen				
Kegiatan 11: Penyusunan Standardisasi dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila	Sasaran Kegiatan 1: Terlaksananya standarisasi dan kurikulum pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila untuk Lokus I, Lokus	Pusat dan Daerah				4.683,8	5.480,6	6.028,6	Direktorat Standardisasi dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan

Program/ kegiatan	Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan/Indikator II, dan Lokus III	Lokasi	Target			Alokasi dalam Juta Rupiah			Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 1: Jumlah dokumen standarisasi dan kurikulum Pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila (kurikulum dan metode)		10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen				
Kegiatan 12: Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila		Pusat dan Daerah				6.376	7.013,7	7.715,1	Direktorat Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
	Sasaran Kegiatan 1: Terlaksananya layanan Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila bagi aparatur negara, lembaga pendidikan/keagamaan formal, dan lembaga pendidikan/keagamaan nonformal dan informal								
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 1: Jumlah layanan pendidikan dan pelatihan		1 layanan, 6 diklat	1 layanan, 7 diklat	1 layanan, 8 diklat				
	Sasaran Kegiatan 2:								

Program/ kegiatan	Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target			Alokasi dalam Juta Rupiah			Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	
	Tersedianya tenaga pengajar pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 2:								
	Jumlah tenaga pengajar yang mengikuti pelatihan untuk pelatih/ <i>training of trainers</i> (ToT)		100 peserta per tahun	115 peserta per tahun	130 peserta per tahun				
Kegiatan 13: Pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila		Pusat dan Daerah				6.376	7.013,7	7.715,1	Direktorat Pengendalian
	Sasaran Kegiatan 1: Terlaksananya pengendalian pembinaan ideologi Pancasila Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 1:								
	Jumlah dokumen pengendalian pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila		3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen				
	Jumlah pembangunan dan pengembangan sistem pengendalian terpadu berbasis elektronik		1 paket	2 paket	2 paket				
	Sasaran Kegiatan 2: Terlaksananya pengendalian aktualisasi nilai-nilai Pancasila Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 2:								

Program/ kegiatan	Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target			Alokasi dalam Juta Rupiah			Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	
	Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan strategis aktualisasi nilai-nilai Pancasila		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen		2.200	2.400	
Kegiatan 14: Evaluasi Pembinaan Ideologi Pancasila		Pusat dan Daerah				7.623,9	14.790,6	16.629,7	Direktorat Evaluasi
	Sasaran Kegiatan 1: Terlaksananya evaluasi pembinaan ideologi Pancasila								
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 1:								
	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila		3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen				
	Jumlah pembangunan dan pengembangan sistem evaluasi terpadu berbasis elektronik		1 paket	2 paket	2 paket				
	Sasaran Kegiatan 2: Terlaksananya evaluasi aktualisasi nilai-nilai Pancasila								
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 2:								
	Jumlah dokumen evaluasi dan penanganan pendidikan dan tenaga kependidikan yang menentang ideologi negara		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen				
	Jumlah dokumen evaluasi dan penanganan penyelenggara negara dan aparatur sipil		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen				

Program/ kegiatan	Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target			Alokasi dalam Juta Rupiah			Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	
	negara yang menentang ideologi negara								
	Jumlah dokumen evaluasi dan penangan organisasi kemasyarakatan, organisasi dan perusahaan asing, serta media yang bertentangan dengan ideologi negara/Pancasila		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen				

Tabel 5.2. Matriks Kinerja dan Pendanaan BPIP Tahun 2023-2024

Program/ kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target		Alokasi dalam Milyar Rupiah		Unit Organisasi Pelaksana
			2023	2024	2023	2024	
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila					357,5	412,7	BPIP
	Sasaran Strategis 1: Terwujudnya arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila yang terstruktur, sistematis, dan masif secara nasional						
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1: Rekomendasi yang disampaikan kepada Presiden		5 rekomendasi	5 rekomendasi			
	Sasaran Strategis 2: Terwujudnya BPIP sebagai koordinator dalam pelemagaan pembinaan ideologi Pancasila dalam penyelenggaraan negara pada kementerian/lembaga/instansi di pemerintahan pusat dan daerah						
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2: Persentase kementerian/lembaga/instansi di pemerintah pusat dan provinsi yang melaksanakan institusionalisasi pembinaan ideologi Pancasila		80%	100%			
	Sasaran Strategis 3:						

	kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan pembinaan ideologi Pancasila yang berkualitas melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik								
	Indikator Kinerja Program: Tingkat kepuasan internal BPIP terhadap layanan dukungan manajemen		100%	100%					
						196,4	224,1		Sekretariat Utama
KEGIATAN 1:									
Penyelenggaraan Dukungan Manajemen									
Sasaran Kegiatan 1:									
Terlaksananya koordinasi perencanaan, penyusunan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dan analisis serta pelaporan akuntabilitas kinerja									
Indikator Kinerja Kegiatan 1:									
Persentase pemenuhan dokumen perencanaan sesuai standar									
Persentase laporan keuangan yang tepat waktu									
Persentase pemenuhan dokumen laporan kinerja sesuai standar									
Sasaran Kegiatan 2:									
Terlaksananya pengawasan internal di lingkungan BPIP									
Indikator Kinerja Kegiatan 2:									
Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti									
Nilai tingkat maturitas sistem									
2,5									
100%									
2,5									

	pemerintahan berbasis elektronik						
	Sasaran Kegiatan 3:						
	Terlaksananya layanan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik negara, dan manajemen sumber daya manusia kepada unit kerja						
	Indikator Kinerja Kegiatan 3:						
	Persentase kepuasan unit kerja terhadap layanan kerumahtanggaan, layanan pengelolaan barang milik negara, dan layanan manajemen sumber daya manusia	100%			100%		
	Sasaran Kegiatan 4:						
	Terlaksananya dukungan teknis dan administrasi, hubungan masyarakat dan keprotokololan bagi pimpinan						
	Indikator Kinerja Kegiatan 4:						
	Persentase kepuasan unsur pimpinan terhadap dukungan layanan keprotokololan dan administrasi yang diberikan	100%			100%		
	Nilai Indeks keterbukaan informasi publik BPIP	65			66		
	Nilai pengawasan kearsipan	65			66		
	Sasaran Kegiatan 5:						
	Terlaksananya koordinasi produk hukum, organisasi dan tata laksana, serta reformasi birokrasi						
	Indikator Kinerja Kegiatan 5:						
	Persentase rancangan produk hukum yang ditindaklanjuti	100%			100%		
	Persentase rekomendasi penataan	100%			100%		

	organisasi dan reformasi birokrasi yang ditindaklanjuti					161,1	188,6	Deputi
PROGRAM B: PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA								
	Sasaran Program 1: Terwujudnya hubungan antarlembaga, kerja sama, sosialisasi, komunikasi dan jaringan, serta pembudayaan pembinaan ideologi Pancasila		100%		100%			
	Indikator Kinerja Program 1: Persentase penilaian atas efektivitas hubungan antarlembaga dan kerja sama dalam rangka mengarusutamakan ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti		100%		100%			
	Tingkat efektivitas konten sosialisasi dan komunikasi pada media berbasis elektronik		4		4			
	Persentase penilaian atas efektivitas jaringan dan kebudayaan nilai Pancasila		60%		70%			
	Sasaran Program 2: Terwujudnya (perumusan arah kebijakan dan rekomendasi) internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi, dan pengawasan regulasi							
	Indikator Kinerja Program 2: Jumlah rekomendasi arah kebijakan internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi		1		1			

	Persentase peserta pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila yang melakukan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di komunitasnya	50%	60%			
	Persentase tenaga pengajar pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila yang tersertifikasi	100%	100%			
	Sasaran Program 5: Terlaksananya pengendalian dan evaluasi pembinaan ideologi Pancasila					
	Indikator Kinerja Program 5:					
	Persentase rekomendasi pengendalian pembinaan ideologi Pancasila yang dimanfaatkan	100%	100%			
	Persentase rekomendasi evaluasi pembinaan ideologi Pancasila yang dimanfaatkan	100%	100%			
KEGIATAN 2: Penyelenggaraan Program Strategis Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Kebudayaan Ideologi Pancasila				76,3	78,2	Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan
	Sasaran Kegiatan 1: Terlaksananya rekomendasi kerja sama dan hubungan antar lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah dan organisasi sosial politik serta komponen					

	masyarakat lainnya bidang prioritas yang efektif								
	Indikator Kinerja Kegiatan 1:								
	Persentase rekomendasi kerja sama dan hubungan antarlembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah dan organisasi sosial politik serta komponen masyarakat lainnya bidang prioritas yang ditindaklanjuti	100%				100%			
	Sasaran Kegiatan 2:								
	Terlaksananya rekomendasi kerja sama dan hubungan antarlembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah dan organisasi sosial politik serta komponen masyarakat lainnya bidang nonprioritas yang efektif								
	Indikator Kinerja Kegiatan 2:								
	Persentase rekomendasi kerja sama dan hubungan antarlembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah dan organisasi sosial politik serta komponen masyarakat lainnya bidang nonprioritas yang ditindaklanjuti	100%				100%			
	Sasaran Kegiatan 3:								
	Terselenggaranya sosialisasi dan komunikasi pembinaan ideologi Pancasila yang efektif hingga ke daerah dan desa								
	Indikator Kinerja Kegiatan 3:								

	Persentase konten sosialisasi pembinaan ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti	100%	100%			
	Persentase strategi komunikasi terhadap isu pembinaan ideologi Pancasila	100%	100%			
	Sasaran Kegiatan 4: Terselenggaranya penguatan jaringan dan kebudayaan ideologi Pancasila					
	Indikator Kinerja Kegiatan 4: Persentase rekomendasi hasil kebudayaan Pancasila yang ditindaklanjuti	100%	100%			
	Persentase jaringan yang mengaktualisasikan Pancasila	100%	100%			
	Sasaran Kegiatan 5: Terselenggaranya penanaman nilai-nilai Pancasila pada pranata					
	Indikator Kinerja Kegiatan 5: Persentase rekomendasi pengukuran indeks aktualisasi Pancasila yang ditindaklanjuti	100%	100%			
KEGIATAN 3: Pelaksanaan Analisis dan Penyelarasan Hukum, Advokasi, serta Pengawasan Regulasi				14,3	27,2	Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi
	Sasaran Kegiatan 1: Terlaksananya analisis dan penyaluran nilai-nilai Pancasila terhadap hukum nasional					

	Indikator Kinerja Kegiatan 1: Persentase rekomendasi hasil analisis dan penyelarasan peraturan perundang-undangan terhadap nilai-nilai Pancasila yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%																	
	Persentase rekomendasi hasil internalisasi dan institusionalisasi Pancasila dalam kebijakan dan regulasi yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%																	
	Sasaran Kegiatan 2: Terlaksananya penyusunan dan pelaksanaan advokasi pembinaan ideologi Pancasila																				
	Indikator Kinerja Kegiatan 2: Persentase rekomendasi advokasi pembinaan ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%																	
	Sasaran Kegiatan 3: Tersedianya rekomendasi atas hasil pengawasan dan kajian kebijakan atau regulasi yang diduga bertentangan dengan nilai Pancasila																				
	Indikator Kinerja Kegiatan 3: Persentase rekomendasi hasil pengawasan kebijakan dan regulasi yang bertentangan dengan nilai Pancasila yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%																	
	KEGIATAN 4: Penyenggaraan Pengkajian Arah Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila																			19,1	Deputi Bidang Pengkajian dan Materi
	Sasaran Kegiatan 1:																			15,2	

Terlaksananya pengkajian kebijakan pembinaan ideologi Pancasila									
Indikator Kinerja Kegiatan 1:									
Persentase rekomendasi kajian kebijakan pembinaan ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%						
Persentase rekomendasi hasil internalisasi dan institusionalisasi Pancasila dalam kebijakan dan regulasi yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%						
Sasaran Kegiatan 2:									
Persentase rekomendasi kajian kebijakan pembinaan ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti									
Indikator Kinerja Kegiatan 2:									
Persentase rekomendasi kajian kebijakan pembinaan ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%						
Sasaran Kegiatan 3:									
Terlaksananya pengkajian implementasi pembinaan ideologi Pancasila									
Indikator Kinerja Kegiatan 3:									
Persentase rekomendasi kajian implementasi pembinaan ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%						
KEGIATAN 5: Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila									
Sasaran Kegiatan 1:									
Terlaksananya perencanaan dan pengembangan pendidikan dan									
								23,4	
								32,3	
									Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan

	pelatihan pembinaan ideologi Pancasila								
	Indikator Kinerja Kegiatan 1:								
	Persentase rekomendasi perencanaan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti	100%				100%			
	Sasaran Kegiatan 2:								
	Terlaksananya sertifikasi penjaminan mutu pendidik dan pelatih pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila								
	Indikator Kinerja Kegiatan 2:								
	Persentase tenaga pendidik dan pelatih pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila yang bersertifikat	100%				100%			
	Sasaran Kegiatan 3:								
	Tersedianya norma, standar, prosedur, dan kriteria akreditasi penyelenggara pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila								
	Indikator Kinerja Kegiatan 3:								
	Persentase norma, standar, prosedur, dan kriteria akreditasi penyelenggara pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti	100%				100%			
	Sasaran Kegiatan 4:								
	Terlaksananya standarisasi dan kurikulum pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila								

	Indikator Kinerja Kegiatan 4: Pentase pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila yang memanfaatkan standarisasi dan kurikulum pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila	100%	100%							
	Sasaran Kegiatan 5: Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila bagi aparatur negara, anggota organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya									
	Indikator Kinerja Kegiatan 5: Pentase peserta pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila yang kompetensinya meningkat	100%	100%							
	Sasaran Kegiatan 6: Tersedianya pendidik dan pelatih pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila									
	Indikator Kinerja Kegiatan 6: Pentase peserta pendidikan dan pelatihan bagi pengajar pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila yang kompetensinya meningkat	100%	100%							
KEGIATAN 6: Pengendalian dan Evaluasi Pembinaan Ideologi Pancasila						31,9	31,9			Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi
	Sasaran Kegiatan 1: Terselenggaranya pengendalian									

	pembinaan ideologi Pancasila													
	Indikator Kinerja Kegiatan 1:													
	Persentase rekomendasi hasil pengendalian pembinaan ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti			100%				100%						
	Sasaran Kegiatan 2:													
	Terlaksananya Pembinaan Ideologi Pancasila kepada purnapasukan pengibar bendera pusaka													
	Indikator Kinerja Kegiatan 2:													
	Persentase purnapasukan pengibar bendera pusaka yang menjadi duta Pancasila			100%				100%						
	Sasaran Kegiatan 3:													
	Terlaksananya evaluasi pembinaan ideologi Pancasila													
	Indikator Kinerja Kegiatan 3:													
	Persentase Rekomendasi evaluasi Pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti			100%				100%						

BAB V
PENUTUP

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional mengamanatkan agar pimpinan kementerian/lembaga menyusun Rancangan Renstra kementerian/lembaga yang memuat visi, misi, tujuan, strategi kebijakan, serta program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi kementerian/lembaga dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Sebagai implementasi peraturan perundang-undangan dimaksud, BPIP telah menyusun Perubahan Renstra BPIP Tahun 2020-2024 berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai dengan perubahan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan Perubahan Renstra BPIP Tahun 2020-2024 telah melalui pembahasan internal dengan mengacu pada program prioritas nasional, Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, dan kegiatan prioritas bidang serta kegiatan prioritas kementerian/lembaga. Perubahan Renstra ini juga disusun dengan pendekatan berbasis fungsi BPIP.

KEPALA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YUDIAN WAHYUDI